GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dengan pelayanan pulik yang berkinerja tinggi diperlukan pengorganisasian pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk melakukan pengorganisasian sebagaimana poin a perlu dibuat pembagian tim pengelola SPBE sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Asesor Internal dan Tim Teknis dengan tugas sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat:
   a. mengendalikan, Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah;
   b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional dan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten;
   c. memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak eksternal dan internal;
   d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerpan SPBE;
   e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
   f. menerapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
   g. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, pencarian bahan, data dan informasi maupun koordinasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

h. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan dan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala; dan
i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

2. Tim Asesor Internal Evaluasi Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat:
   a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap 4 domain dan 47 indikator;
   b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal evaluasi indeks SPBE Provinsi;
   c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
   d. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/Perangkat Daerah; dan
   e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE dan aplikasi pelaporan Indeks SPBE Nasional.

3. Tim Teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat:
   a. menyelenggarakan, mengelola, mengembangkan, merekayasa, merawat, dan memantau aspek teknis SPBE yang meliputi Infrastruktur Jaringan, Aplikasi, *website*, media sosial, domain, pusat data, sistem komunikasi, keamanan digital, pengelolaan data elektronik, sistem penghubung layanan dan pemanfaatan multimedia lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
   b. memberikan layanan dan bantuan terhadap permasalahan teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan
   c. melakukan pendampingan teknis kepada Tim Pengelola Teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Perangkat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KETIGA : Tim Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Pos Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Gubernur Sulawesi Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Koordinator I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provini Sulawesi Barat	Wakil Koordinator II
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provini Sulawesi Barat	Wakil Koordinator III
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
7.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Ketua
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sekretaris
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Kepala Bidang Layanan E-*Government* Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Kepala Tata Laksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
13.	Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
14.	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengolahan Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung Jawab (Supervisor)
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota Tim Asesor
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota Tim Asesor
4.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota Tim Asesor
5.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota Tim Asesor
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota Tim Asesor
7.	Tenaga Ahli Gubernur Bidang Data dan Transformasi Digital	Anggota Tim Asesor
8.	Kepala Bidang Layanan E-*Government* Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksana Entri Data

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Kepala Bidang Layanan E-*Government* Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	*Government Chief Information Officer* (GCIO)
A	DIVISI ADMINISTRASI DAN LAYANAN BANTUAN	
1.	Abidin Deang (Teknisi Jaringan Instalasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Admin *Help Desk* Jaringan
2.	Meinis Verenanda, SE (Pengawas Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Admin *Help Desk Programing*
3.	Putri Suciani Hafid, S.TR.Kom (Perancang Grafis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Admin *Help Desk Multimedia*
B	DIVISI PRODUKSI DAN REKAYASA SISTEM INFORMASI	
1.	Taufan Harry Prasetyo, M.Ec.Dev., M.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Application Leader (Software Analyst)*
2.	Hafriyansah HF Adanai, S.Kom (Analis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Application Leader (Software Analyst)*
3.	Ganjar Adi Kinara, A.Md. Kom (Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Programmer*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
4.	Bambang Sulistyo, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Programmer*
5.	Raf Sanjani Najib, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Programmer*
6.	Irhadi, S.Kom (Analis Penerapan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Programmer*
C	DIVISI MULTIMEDIA	
1.	Omar Qasash, S.Kom (Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Project Manager* Multimedia
2.	Muhammad Azwar Anwar, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Project Manager* Multimedia
3.	Rahmat, S.Kom (Pengelola Situs dan Web pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Multimedia Desain Grafis, Persentasi dan Video Editor
4.	Reuni Rahmat Hafid, A.Md.Kom (Operator Komputer Grafis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Multimedia Desain Grafis, Persentasi dan Video Editor
5.	Muhammad Hikma Teyar (Operator Komputer Grafis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Multimedia Desain Grafis, Persentasi dan Video Editor
6.	Fachriadi Masdar (Pengelola Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Multimedia Desain Grafis, Persentasi dan Video Editor
D	DIVISI JARINGAN	
1.	Muhammad Fahruraziq, S.Kom., M.AP (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Network Analyst*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
2.	Madhur, ST (Analis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Netwotk Analyst*
3.	Darna Basmin, S.Kom, M.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat)	*Network* Admin
4.	Budi Arianto, A.Md. Kom (Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Network* Admin
5.	Agusran, ST. (Perancang Grafis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Network Enginer*
6.	Faisal, ST. (Analis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Network Enginer*
7.	Muhammad Nurhidayat S.Kom (Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Network Enginer*
8.	Abdi Ramadhan (Teknisi Produksi Multimedia dan Web pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	*Network Enginer*

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN